SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Oleh :

NOVI ARMITA MUSLIM
BP.02140240

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi (PK II)

UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006

No.Reg : 2131/PKII/107/06

SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

(Novi Armita Muslim, 02140240, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86 halaman, 2006)

ABSTRAK

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh bank. Pengertian kredit adalah penyediaan sejumlah uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu oleh bank untuk debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit. Kredit tersebut diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dana baik untuk keperluan usahanya maupun untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Untuk menghindari resiko tersebut maka dalam pemberian kredit pihak bank akan meminta jaminan kepada pihak debitur baik jaminan kebendaan maupun jaminan bukan kebendaan. Fungsi jaminan itu adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam penulisan ini penulis ingin mengkaji tentang pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Nagari Cabang Utama. Dalam penulisan ini dibahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, juga dibahas tentang kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan ini serta cara menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

Metode penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Sedangkan penarikan sampel yang digunakan yakni non probality sampling dengan rancangan purposive sampling.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Nagari Cabang Utama mengalami kendala. Walaupun pihak bank dalam memberikan kredit ini sudah melakukannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian namun tetap saja ada kendala yang timbul. Adapun kendala yang timbul itu misalnya debitur meninggal dunia, debitur dipecat atau diberhentikan dari tempat kerjanya. Untuk menyelesaikan kendala tersebut maka kreditur atau pihak bank akan mengambil tindakan atau kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mengurangi kendala tersebut terjadi, maka sangat diperlukan kerjasama antara debitur dan kreditur tersebut agar pemberian kredit tersebut dapat berjalan dengan lancar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya memerlukan dana untuk berusaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua manusia tersebut mempunyai dana dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Disatu sisi lain ada manusia yang kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya. Disisi lain ada sekelompok manusia yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka harus dicari dana tambahan yang dapat dipinjam melalui bank.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan bank sebagai sarana penggerak pembangunan sangat penting sekali. Perbankan yang melandaskan kegiatannya berdasarkan demokrasi ekonomi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.[1]

Menurut jenisnya bank terbagi atas dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank

[1] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 398.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank tersebut dapat membantu masyarakat dalam menjalankan hidupnya serta untuk menjalankan usaha atau bisnisnya yang nantinya pasti akan bermuara pada kesejahteraan ekonomi dari pihak debitur bila usaha yang dijalankannya dengan menggunakan kredit tersebut bisa berjalan dengan lancar. Pengertian kredit dapat kita temui dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian kredit adalah :

"Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dana yang digunakan oleh pihak bank sebagai pemberian kredit pada pihak debitur sebagian besar adalah milik masyarakat yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dan pemberian kredit tersebut mengandung resiko bagi pihak bank sebagai pihak kreditur. Untuk mengurangi resiko bank harus memperhatikan jaminan pemberian kredit dalam pengertian bahwa bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Kreditur atau pihak bank mengikat pihak debitur secara hukum berupa jaminan, baik berupa barang-barang maupun berupa hak-hak yang dimiliki oleh debitur atau oleh pihak peminjam tersebut. Guna memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang atau kreditnya tersebut bank harus melakukan penilaian terhadap debitur. Penilaian kredit tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sampai

berapa jauh permintaan kredit tersebut dapat dipercaya. Penilaian yang dilakukan bank biasanya dilakukan terhadap watak *(character)*, kemampuan *(capacity)*, modal *(capital)*, agunan *(collateral)* dan prospek usaha debitur *(condition of economic)*[2]

Jaminan dapat dibedakan atas 2 yaitu pertama jaminan berupa kebendaan yang terdiri atas benda tak bergerak dan benda bergerak, yang kedua berupa jaminan bukan kebendaan terdiri atas jaminan perseorangan *(personal guaranty)* dan jaminan perusahaan *(corporate guaranty)*. Jaminan kebendaan yang berupa benda tak bergerak terdiri atas tanah atau bangunan, serta kapal laut dengan ukuran lebih dari 20m3 isi kotor dan sudah didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan jaminan benda bergerak terdiri atas logam mulia, kendaraan, stok barang dan mesin-mesin. Benda bergerak tak berwujud terdiri atas hak atas deposito, hak tagihan atau piutang, saham-saham, hak cipta dan lain-lain. Jaminan berupa kebendaan tersebut dapat berupa hak tanggungan, fidusia dan gadai.[3]

Dalam prakteknya sekarang ini dapat kita lihat bahwa bank dalam memberikan kreditnya pasti akan selalu meminta jaminan pada debiturnya. Karena dengan adanya barang jaminan tersebut akan menjamin uang yang dipinjamkan kepada pihak debitur akan kembali kepada pihak kreditur atau pihak bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Walaupun pada akhirnya terjadi wanprestasi atau cidera janji oleh pihak debitur, maka dengan adanya barang jaminan ini dapat menjamin kembalinya uang kreditur.

Bank Nagari Cabang Utama merupakan bank milik Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Bank Nagari Cabang Utama ini banyak berperan dalam membantu

---

[2] Djuhaendah Hasan, Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, Hukum Jaminan Indonesia, Elips, Jakarta, 1998, hlm. 59.

[3] Pusdiklat BCA Kantor Pusat, Aspek Hukum Dalam Perkreditan, Edisi I.00/14-Juli-1997, hlm. 29.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah. Sama seperti bank-bank lainnya Bank Nagari banyak mempunyai kegiatan usaha salah satunya yaitu berupa pemberian kredit konsumtif. Kredit konsumtif adalah kredit yang akan dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya[4]. Dalam pemberian kredit konsumtif oleh Bank Nagari Cabang Utama ini dapat ditemui penggunaan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dijadikan sebagai jaminan kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dan penulis memberi judul **"SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ?

---

[4] Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 89

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang tentang pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Nagari Cabang Utama ini merupakan kebijaksanaan intern dari Bank Nagari. Untuk mendapatkan kredit tersebut para Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Nagari Cabang Utama.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut dibuat oleh kreditur secara sepihak sehingga banyak menguntungkan pihak kreditur. Pihak debitur banyak sekali mempunyai kewajiban yang harus mereka jalani.
3. Dalam pelaksanaan pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tersebut ditemui kendala-kendala. Kendala tersebut ditimbulkan oleh pihak debitur sendiri. Contoh kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah apabila debitur tersebut merupakan pegawai tidak tetap, terjadi permasalahan yang ditimbulkan oleh debitur sendiri yaitu dengan melalaikan tugas atau jabatannya sehingga gajinya ditahan oleh bagian kepegawaian. Permasalahan juga timbul ketika debitur tersebut meninggal dunia serta permasalahan terjadi ketika debitur tersebut berhenti atau diberhentikan dari tempat ia bekerja. Semua kendala atau permasalahan

yang timbul tersebut berusaha diselesaikan oleh pihak Bank Nagari dengan melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya sudah diketahui oleh debitur.

B. Saran

1. Pemberian Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ini sangat membantu Pegawai Negeri Sipil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bergolongan rendah. Oleh karena itu sebaiknya prosedur pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ini dapat lebih mudah. Dengan sangat mudahnya prosedur tersebut diharapkan dapat membantu Pegawai Negeri Sipil yang sangat membutuhkan kredit secepat mungkin.
2. Hendaknya pihak kreditur dalam membuat isi perjanjian kredit tersebut tidak terlalu memberatkan debitur. Sehingga dalam menjalankan kewajibannya tersebut debitur tidak terlalu terbebani, karena para debitur mau tidak mau harus menjalankan kewajibannya agar mendapat kredit dari bank.
3. Agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ini diharapkan kepada debitur untuk menghindari terjadi masalah demi lancarnya pemberian kredit ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 2000.

Hasan, Djuhaendah. Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit, Hukum Jaminan Indonesia, Elips, Jakarta, 1998.

Hasibuan, Malayu S.P. Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Ibrahim, Johannes. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank, CV.Mandar Maju, Jakarta,2004.

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Pusdiklat BCA Kantor Pusat, Aspek Hukum Dalam Perkreditan, Edisi 1.00/14 Juli 1997.

Pusdilklat BCA Kantor Pusat, Aspek Hukum Dalam Perkreditan, Edisi IV.

Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, CV.Alfabeta, Bandung, 2004.

Suyatno, Thomas. Dasar-Dasar Perkreditan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor : SK/041/DIR/08-2005 Tanggal 1 Agustus 2005 Tentang PeraturanPelaksanaan Kredit Cicilan Uang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.